

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Pembagian Waris Bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes

Hukum adat Batak Toba menegaskan bahwa prinsip pewarisan hanya dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki ikatan darah secara langsung (keturunan), dan bagi mereka yang meneruskan keturunan/marga keluarga. Mengacu pada ketentuan hukum adat yang belum terpengaruhi oleh perubahan-perubahan tersebut, anak perempuan maupun janda tidaklah termasuk ke dalam bilangan ahli waris. Hanyalah anak laki-laki yang berhak.

Namun, seiring perkembangan zaman ada beberapa perubahan ketentuan dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagaimana diketahui dari 4 (empat) kasus yang telah diperoleh oleh Penulis. Dalam kasus ahli waris anak perempuan terdapat dua kasus pewarisan yakni pewarisan bagi Maria Malau, anak perempuan diakui sebagai ahli waris. Adapun pembagian warisannya adalah setiap anak perempuan mendapatkan sejumlah yang besarnya bergantung pada urutan kelahiran (yang paling tua mendapatkan lebih banyak). Kasus lain adalah pewarisan bagi Depi Pardede, dimana anak

perempuan diakui sebagai ahli waris. Pihak keluarga dari ayah yang merupakan pewaris, membagi harta di antara anak perempuan secara merata. Sedangkan kasus pada pembagian bagi ahli waris janda terdapat dua kasus, yakni pembagian warisan bagi ahli waris janda Rostiana Malau. Pada kasus ini janda tidak diakui secara eksplisit sebagai ahli waris. Namun, berdasarkan keputusan pihak keluarga suaminya yang meninggal, seluruh harta suaminya diserahkan kepada Rostiana untuk dikelola dan dikuasai demi penghidupan sehari-hari. Kasus ahli waris janda lainnya adalah pewarisan bagi Pasuria, dimana janda juga tidak diakui secara eksplisit sebagai ahli waris. Namun, pihak keluarga suaminya yang meninggal, tidak mempersulit Pasuria dalam penguasaan harta waris selepas meninggalnya suaminya.

2. Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes

Hingga saat ini, belum ada data yang secara definitive dan otoritatif menjelaskan sejarah kehadiran orang Batak di wilayah Kabupaten Brebes. Namun, berdasarkan hasil penelitian Penulis, merangkum berbagai data sekunder dan primer berdasarkan wawancara, ditengarai bahwa orang Batak bermigrasi ke wilayah Brebes dengan motivasi ekonomi yaitu menjadi petani bawang merah. Komoditi bawang merah menjadi daya tarik bagi banyak orang Batak untuk kemudian menetap di wilayah Kabupaten Brebes.

Orang-orang Batak yang merantau ke Kabupaten Brebes berasal dari berbagai macam daerah di kampung asalnya (*bona pasogit*). Menetap dan

berbaur menjadi satu masyarakat adat yang terasimiliasi. Asimilasi yang terjadi berdampak pada terbentuknya ketentuan hukum adat yang cukup berbeda dari yang ada di kampung asal (*bona pasogit*). Perbedaan itu untuk mengakomodir banyaknya kepentingan. Pertemuan dengan masyarakat dan budaya lain, serta perkembangan hukum turut mempengaruhi terbentuknya perkembangan hukum waris adat. Sekalipun demikian, perkembangan yang terjadi dapat ditelusuri asalnya dari semenjak masuknya agama Kristen ke Tanah Batak.

Bentuk-bentuk perkembangan itu terbagi ke dalam 5 (lima) jenis mekanisme pewarisan bagi anak perempuan dan janda, yaitu:

- a. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan jender di mana anak perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki;
- b. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan urutan kelahiran di mana anak yang lebih tua (lepas dari jenis kelaminnya) mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lebih muda;
- c. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang merata, sama besar tanpa memperhatikan urutan kelahiran maupun jendernya;
- d. Janda mendapatkan warisan dengan perjanjian untuk tidak menikah lagi dengan orang lain;

- e. Janda mendapatkan warisan tanpa ada perjanjian dan bisa menikah kembali dengan mempertahankan harta waris tersebut.

B. Saran

Berkaca dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, ada beberapa saran yang sekiranya baik untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Demi lebih dipahami dan dimakluminya kesetaraan gender dalam masyarakat adat, diperlukan adanya sosialisasi dan literasi kepada masyarakat adat khususnya masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes mengenai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan dari diskriminasi khususnya dalam hal pewarisan.
2. Menggiatkan musyawarah-musyawarah adat, khususnya musyawarah adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes dalam mempromosikan keputusan-keputusan yang adil dengan anak perempuan maupun janda.